



INSTRUKSI KEPALA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR: INS.1/KB/II/2022

TENTANG

PENCABUTAN INSTRUKSI KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA NOMOR: INS.2/KB/X/2021 TENTANG UJI COBA
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Dalam rangka percepatan penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan menampilkan Kode QR (*Quick Response*) dan guna efektivitas pelaksanaan kebijakan, diperlukan dasar legalitas dalam penerapan penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Surat Edaran Sekretaris Utama, dengan ini memberikan instruksi:

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Percepatan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- KEDUA : Instruksi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: INS.2/KB/X/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Instruksi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2022

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

